

**ANALISIS TERHADAP KLAUSUL-KLAUSUL YANG MENJADI
PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM
(Kajian Terhadap Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SRI FATIMAH AZZAHRA SULAEMAN

12380056

PEMBIMBING :

ABDUL MUGHITS., S. AG., M. AG

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan dirinya sendiri maupun orang lain, dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum atau ketentuan hukum. Agar hubungan hak dan kewajiban tidak saling tumpang tindih di antara kehidupan bermasyarakat maka bentuk implementasi aturan konstitusi telah diterbitkan pemerintah pada tanggal 23 Oktober 2015 yang diresmikan oleh Presiden yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan tujuan untuk menjadi pen jembatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha sehingga tidak ada kesenjangan diantara kedua belah pihak. Buruh mendapatkan upah yang layak dan pengusaha sebagai pemilik modal tidak memberikan upah terlalu rendah ataupun terlalu tinggi sehingga menyebabkan pembengkakan biaya produksi. Namun diresmikannya PP ini malah menjadi problematika di antara buruh/pekerja, pasalnya klausula di dalam PP ini disinyalir lebih menguntungkan pemilik modal dan merugikan buruh. Klausula dalam PP ini pun disinyalir bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu menghimpun data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti: Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya, yang sekiranya terdapat relevansi dengan tema penelitian. Juga dengan Pendekatan *normatif yuridis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber bahannya berupa Undang-Undang, dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data yang dipakai adalah metode deskriptif analitik, yakni setelah data terkumpul, maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisa isinya (*content analysis*), dibandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya di beri kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen Kebutuhan Hidup Layak yang menjadi dasar dalam menetapkan upah minimum dalam PP belum sesuai dengan hukum Islam, karena upah minimum sebenarnya ditentukan oleh formula perhitungan upah dan survei KHL yang hanya dilakukan lima tahun sekali, yang secara otomatis membatasi peran aktif buruh. Sehingga empat tahun berikutnya buruh tidak ikut andil dalam menetapkan upah minimum. Upah minimum dalam PP ini pun hanya dibatasi dengan KHL seorang pekerja lajang dalam satu bulan sehingga KHL tidak mungkin terpenuhi bagi seorang pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun namun sudah berkeluarga. Ada beberapa pasal dalam PP ini yang bertumpang tindih dengan UU di atasnya, sehingga PP ini belum bisa dikatakan sebagai perundang-undangan yang baik dan juga tidak memenuhi asas *lex superiore derogat legi inferior*.

Key word : Analisis, Peraturan Pemerintah, Upah minimum

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri. Sri Fatimah Azzahra Sulaeman

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sri Fatimah Azzahra Sulaeman
NIM : 12380056
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Klausul-Klausul Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Menentukan Upah Minimum (Kajian Terhadap Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2019

Pembimbing



Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag

NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-358/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP KLAUSUL-KLAUSUL YANG MENJADI PERTIMBANGAN
DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM (Kajian Terhadap Pasal 43 PP No. 78
Tahun 2015 Tentang Pengupahan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI FATIMAH AZZAHRA SULAEMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12380056
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



H. Agus Wahid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Fatimah Azzahra Sulaeman

NIM : 12380056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **Analisis Terhadap Klausul-Klausul Yang Menjadi
Pertimbangan Dalam Menentukan Upah Minimum (Kajian Terhadap
Pasal 43 Pp No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Sri Fatimah Azzahra Sulaeman
NIM. 12380056


MOTTO

“MESRA DENGAN ALLAH”

Jika engkau belum mampu berdo'a dengan khusyuk, tetaplah persembahkan do'amu yang kering, munafik dan tanpa keyakinan itu.

—Jalaluddin Rumi—

PERSEMBAHAN



Karya Ini Penulis Persembahkan Teristimewa Teruntuk
yang Terkasih Ayahanda (Alm) Sulaeman yang selalu
melimpahi hidup penulis dengan cinta dan kasih sayangnya
hingga akhir hayat.

Juga untuk Mamah Rohati yang Selalu Memberikan
Kepercayaan dan Support Kepada Penulis.

Serta

Almamater Tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-----	Fathah	A	A
◌ِ-----	Kasrah	I	I
◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *ramā* يقول → *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *ṭalḥah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *raudah al-atfāl*
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَلَمِ → *al-qalamu*

البَدِيعِ → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
أمرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

Ssegala puja dan puji syukur tercurah limpahkan kehadiran *Illahi Rabbi* Allah Swt. Sang khaliq yang menjadi tujuan para makhluk, sang maha sempurna dan pemilik kesempurnaan. Atas berkah cinta dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Terhadap Klausul-Klausul Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Menentukan Upah Minimum (Kajian Terhadap Pasal 43 Pp No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)”. Shalawat dan salam teruntuk Sang penutup para Nabi Rasulullah Muhammad saw sekaligus pembawa panji-panji penyempurna akhlak manusia.

Penulis menyadari dalam proses panjang penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang membantu, membimbing, memberi dorongan dan bekerjasama secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril sampai pada terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, dengan kebesaran hati dan keikhlasannya

dalam membimbing penyusunan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga dibalas dengan sebaik-baiknya kebaikan oleh Allah Swt.

6. Drs. Khalid Zulfa, M.Si, sebagai dosen penasihat akademik yang telah memberikan pembelajaran, masukan, saran serta kritiknya terhadap pemilihan judul skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmunya yang bermanfaat sebagai bekal peneliti kini dan masa yang akan datang, serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
8. Mamah Rohati dan (alm) Bapak Sulaeman di Karawang yang tak pernah berhenti memberikan dukungan, semangat, cinta, dan kasih sayangnya yang dibalut dengan kepercayaan yang sangat kepada penulis hingga kepercayaan itu menjadi tameng bagi penulis untuk selalu belajar, dan mengambil hikmah dibalik peristiwa baik maupun buruk yang harus dijadikan pembelajaran sebagai jalan pendewasaan diri.
9. Muhammad Furqon S. Sos. yang menjadi setetes embun dikala dahaga dan setitik cahaya dikala gelap.
10. Sahabat tercinta 4SA4BI (Lastri, Hana, Linda, a Tirman, a Uus, a Vian, dan a asepi) di Karawang yang tidak pernah menjadikan jarak dan waktu sebagai masalah untuk saling memberikan kasih sayang dan support. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu membawa penulis ke arah yang lebih baik.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Muamalat 2012 mba Puji, mba Umi, Laili, Ningrum, Sripur, Nica, Dewi, Aida, Ica, Isna, Amir, Itmam, Amin, dkk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini,
12. Kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menikmati indahnya berhimpun di himpunan yang sangat luar biasa ini. Para petarung UKM INKAI (Institut Karate-Do Indonesia) mas Mangsur, Salsa, Marisha, Widia, mas Zai, kak Dimas, kak Badar, mas Farhan, senpai Sefri, senpai Hanif, mba

Irma dkk terimakasih telah bertahan bersama hingga akhir dan menjadi keluarga baru bagi penulis. Rakan dan Rekanita IPNU-IPPNU kota Yogyakarta terimakasih atas dialektikanya sebagai santri dan santriwati Nahdliyin yang Moderat. Para pecinta tanah air Karawang di organisasi KKY (Keluarga Karawang Yogyakarta) terimakasih sudah menjadi keluarga penulis di tanah rantau. Serta warga kos mba Irma dan adek Baiq Riyan yang memiliki kesabaran yang luar biasa, dan selalu menemani dikala suka dan duka bersama dalam satu atap, tidak ada batasaan maaf dan terima kasih bagi kami karena kami adalah keluarga.

Semoga segala amal kebaikan yang telah dilakukan senantiasa diterima, dibalas dengan sebaik-baiknya kebaikan oleh Allah Swt dan selalu mendapat petunjuk serta limpahan Rahman Rahim-Nya, amin. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan terutama dibidang pengupahan serta bermanfaat bagi semua kalangan. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun sangatlah jauh dari kesempurnaan, dan masih sangat banyak terdapat kekurangan, dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, semua saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih.

Yogyakarta, 10 Agustus 2019

Penulis

Sri Fatimah Azzahra Sulaeman
NIM. 12380056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLIT ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kajian Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Gambaran Umum Pengupahan (<i>Al-Ijārah ‘alā al-a’ māl</i>).....	22
1. Definisi Upah.....	23
2. Dasar Hukum Upah Dalam Islam	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	30
4. Sistem Pemberian Upah.....	35
5. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	39
6. Dasar Penetapan Upah Dalam Islam.....	42
7. Kelayakan Upah Perspektif hukum Islam.....	46
B. Prinsip Keadilan.....	54
C. Hierarki Perundang-Undangan	57

BAB III KLAUSUL-KLAUSUL PENENTUAN UPAH MINIMUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN	65
A. Tinjauan Umum dalam Peraturan Pemerintah.....	65
1. Pengertian Peraturan Pemerintah	65
2. Landasan Pembentuk Peraturan Pemerintah.....	68
3. Asaa Pembentukan Peraturan Pemerintah	71
4. Materi Muatan Peraturan Pemerintah.....	74
5. Tahapan Pembentukan Peraturan Pemerintah	75
B. Penetapan Upah Mnimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.....	77
1. Dasar-Dasar Yang Digunakan Dalam Penetapan Upah	78
2. Penetapan Upah Minimum	79
3. Asas-Asas Pengupahan.....	81
C. Klausul-Klausul Upah Minimum pada Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.	82
1. Standar Penentuan Upah yang layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.....	82
2. Penentuan Upah Minimum pada Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan	88
BAB IV ANALISIS TERHADAP KLAUSUL-KLAUSUL YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM DALAM PASAL 43 PP NO.78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN	93
A. Analisis hukum Islam dalam penetapan upah minimum dalam pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015	102
B. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pada pasal 43 Berdasarkan Prinsip Keadilan.....	114
C. Analisis Perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pada pasal 43	117

BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran-Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang bertujuan untuk saling berinteraksi maupun untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *mu'āmalāh*.¹

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan dirinya sendiri maupun orang lain, dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum atau ketentuan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum *mu'āmalāh*.²

¹*Mu'āmalāh* yang dimaksud bukan lah dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melainkan pengertian *mu'āmalāh* dalam hukum Islam. Dalam buku, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7.

²*Ibid.*

Hukum *mu'āmalāt* membicarakan mengenai pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya.³ Salah satu hukum muamalat yang sering dilakukan adalah sewa menyewa (*ijārah*), mulai dari sewa menyewa barang yang memanfaatkan fungsi dari barang tersebut hingga sewa menyewa jasa yang memanfaatkan tenaga atau keahlian orang lain.

Dalam kajian fiqih Islam⁴ mengenal dua macam bentuk *ijārah* yang pertama yaitu: *al-ijārah 'alā al-manāfi'* apabila sewa-menyewa terhadap manfaat dari benda atau barang dan *al-ijārah 'alā al-a'māl* atau upah-mengupah yaitu perjanjian kerja antara buruh dengan seorang pengusaha.

Dalam rangka pengefektivan hukum agar terpenuhinya keharmonisan hubungan antara manusia sehingga dapat terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai bentuk muamalat, pemerintah sebenarnya sudah memiliki ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia terutama dalam *ijārah 'alā al-a'māl* salah satu ketentuan hukumnya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 Pemerintah mengesahkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang dalam hukum Islam disebut juga dengan *ijārah 'alā al-a'māl*. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2015 Tentang

³*Ibid.*, hlm. 7.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran KeIslaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1416 H/1996 M), hlm 191.

Pengupahan yang merupakan implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mendorong pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi demi tercapainya efektivitas hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat.⁵

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru ini disambut positif oleh pihak pengusaha. Namun, lahirnya peraturan tersebut mendapat resistensi dari kalangan buruh dan menjadi kontroversial diantara kalangan buruh dan pemerintah. Pasalnya di dalam isi peraturan tersebut disinyalir lebih memihak para pemilik modal atau pengusaha dibandingkan buruh, ini dibuktikan dengan banyaknya buruh yang masih berdemo untuk pencabutan PP tersebut, padahal PP No. 78 Tahun 2015 ini sudah berjalan selama empat tahun.

Penolakan buruh terhadap PP ini pun bukan hanya sekedar wacana, aksi resistensi bukan berupa penyampaian keluhan dalam bentuk unjuk rasa atau berdemo saja, juga pemogokan. Selain disebabkan beratnya beban kerja buruh dan dipacu karena adanya faktor eksploitasi (dikuras habis-habisan seluruh tenaga) juga faktor upah yang rendah dan segala sesuatunya.⁶ Ada beberapa ketimpangan dari PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan Peraturan di atasnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dilansir merugikan buruh. Ada beberapa problematika dalam isi PP tersebut yang menjadi keresahan buruh hingga saat ini.

⁵Tjiptoherijanto, Prijono, *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi: Analisa dan Persepsi Peneliti Muda* (Jakarta: LP3Es, 1992), hlm. 90.

⁶Munir, *Gerakan perlawanan Buruh: Gagasan politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi* (Malang: Intrans Publishing.), hlm. 7.

Berdasarkan problematika tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam, prinsip keadilan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis menarik kesimpulan dari permasalahan ini menjadi sebuah judul yaitu Analisis Terhadap Klausul-Klausul Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Menentukan Upah Minimum (Kajian Terhadap Pasal 43 PP Nomor. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana klausul-klausul yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan?
2. Bagaimana hukum Islam, prinsip keadilan dan peraturan Perundang-undangan memandang klausul-klausul yang terdapat pada pasal 43 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana penetapan klausul-klausul dalam menentukan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan Perundang-undangan tentang klausul-kalusul yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terutama pada pasal 43.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik.
- b. Kajian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pengupahan, ketetapan hukum dari sistem pengupahan, dan hukum Islam. Dari telaah pustaka yang telah penulis lakukan ada beberapa skripsi yang membahas tentang pengupahan, sistemnya dan hukum Islam diantaranya adalah *skripsi* Anton Satria yang mengkaji sistem upah buruh panen padi di Desa Pagar Dewa, kecamatan Warkuk Ranau selatan Kab. Oku selatan – Sumatera Selatan, dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Warkuk Ranau

Selatan Kab. Oku Selatan – Sumatera Selatan)”.⁷ Penelitian ini menitik beratkan pada sistem pengupahan pekerja/buruh tani yang dikaitkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 yang relatif rendah dan tidak sesuai dengan jerih payah buruh dalam bekerja, yang kemudian ditinjau dari segi hukum Islam.

Skripsi lain yaitu karya Ahmad Fathur Rizqi, yang berjudul, “Sistem Pengupahan Jahit di Konveksi Jazza Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut penulis (Ahmad Fathur Rizqi) membahas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem upah *pocokan* yang diberlakukan oleh Konveksi Jazza yaitu sistem upah yang apabila dalam keadaan mendesak maka sebagian kecil upah pekerja/buruh akan ditanggihkan untuk menutupi biaya produksi selanjutnya.⁸

Bentuk *skripsi* lain yang mengkaji tentang isi dari ketetapan pemerintah dan hukum Islam yaitu karya Moh. Sohib dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.⁹ Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai klausula baku dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditinjau

⁷ Anton Satria, “Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan – Sumatera Selatan)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas.Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁸ Ahmad Fathur Rizqi, “Sistem Pengupahan Jahit di Konveksi Jazza Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁹Moh. Sohib, “Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

berdasarkan prinsip-prinsip muamalat. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objeknya, objek penulis merupakan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sedangkan *skripsi* yang ditulis oleh Chusnul Chotimah mahasiswi jurusan muamalat fakultas syariah dan hukum dengan judul “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang perjanjian kerjasama dari kedua belah pihak yang hanya dilakukan dengan lisan.¹⁰

Skripsi karya Syamsuddin mahasiswa jurusan muamalat fakultas syariah dan hukum dengan judul “Upah dalam Kitab Al-Umm Asy-Syafi’i Study terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005”. penelitian ini membahas bagaimana pandangan imam syafii dalam kitab al-umm terhadap relevansi SK gubernur DIY.¹¹

Skripsi M. Wildan Humaidi mahasiswa jurusan muamalat UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (studi respon Lembaga Pengelola Zakat di kota Yogyakarta)”. Penelitian ini menitikberatkan kepada respon lembaga pengelolaan zakat di Yogyakarta setelah diamandemennya UU No. 38 Tahun 1999 jo UU No. 23

¹⁰Chusnul Chotimah “Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹¹Syamsuddin, “Upah dalam Kitab Al-Umm Asy-Syafi’i Study terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Tahun 2011 terutama pada pasal 18 ayat (2) yang ditinjau berdasarkan sosiologi hukum Islam.¹²

Skripsi karya Atikur Rohman prodi ilmu kesejahteraan sosial yang berjudul “Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlawanan buruh yang sangat solid dan masif terhadap PP tersebut karena buruh hanya menjadi objek pembangunan ekonomi yang rentan timbulnya suatu penindasan.¹³ Perbedaan skripsi ini dengan karya penelitian penulis adalah terletak pada peran buruh, yang dimana skripsi ini lebih menitikberatkan hanya pada bagaimana solidaritas aliansi buruh dalam melawan PP No. 78 Tahun 2015 sedangkan penelitian ini membahas permasalahan pada klausul-klausulnya dengan sudut pandang hukum Islam, prinsip keadilan dan perundang-undangan.

Penelitian selanjutnya *skripsi* yang berjudul “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan idealitas sistem pengupahan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikomparasikan dengan hukum Islam, disini analisa yang digunakan adalah kaidah Fiqiyah. Penelitian ini lebih ditekankan pada aspek keadilan yang sifatnya sangat umum yang hanya terdapat

¹² M. Wildan Humaidi, Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta), *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹³ Atikur Rohman, “Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dalam UU ketenagakerjaan, dan tidak menyinggung Peraturan Menteri (Permen) sekaligus Peraturan Pemerintah tentang pengupahan sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menyinggung ketiga aspek tersebut.¹⁴

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan persamaan masalah yang menjadi kegelisahan penulis. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Hubungan antara buruh/pekerja dan pengusaha sebenarnya telah diatur dalam Islam yang masuk dalam kategori *ijārah* yang mengatur hubungan antara *mu'jir* (orang yang menyewa) dengan *musta'jir* (penyewa). Islam telah mewajibkan manusia untuk melakukan sebuah pekerjaan demi mendapatkan keridhaan Allah dan rizki-Nya yang baik-baik. Seperti terdapat dalam firman Allah :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja. Dalam kajian fiqih Islam¹⁶ mengenal dua macam bentuk *ijārah* yang pertama yaitu: *al-ijārah 'alā al-manāfi'* apabila sewa-menyewa terhadap

¹⁴ Heri Setiawan, "Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁵ At-Taubah (9): 105.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran KeIslaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1416 H/1996 M), hlm. 191.

manfaat dari benda atau barang, yaitu sewa-menyewa kendaraan seperti mobil dan motor untuk dikendarai, sewa-menyewa rumah untuk ditempati, sewa-menyewa ruko untuk dijadikan usaha dan lain-lain, yang didasarkan pada manfaat suatu barang yang disewa tersebut. Yang kedua, *al-ijārah ‘alā al-a’māl* atau upah-mengupah yaitu perjanjian kerja antara buruh dengan seorang pengusaha, yang menjadi objek transaksi itu berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, seperti upah menjahit, upah membersihkan rumah dan lain-lain, yang didasarkan pada manfaat suatu jasa. Sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *āqid* (Pelaku/kedua belah pihak yang melakukan akad), *ma’qūd ‘alaih* (objek), *ujrah* (sewa atau upah), dan akadnya sendiri.¹⁷ Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijārah* sebagai berikut:

18... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang menyusukan anak maka upah haruslah diberikan kepadanya sebagai balasan atas manfaat jasa yang diberikan.

19 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anak meminta kepada ayahnya seorang pekerja, bukan hanya seorang pekerja namun pekerja yang kuat dan juga dapat dipercaya.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

¹⁸ At-Thalaq (65) : 6.

¹⁹ Qashash (28) : 26.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ijārah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²⁰

Definisi *ijārah* adalah transaksi (akad atau kontrak), jasa atau manfaat tertentu dengan suatu kompensasi atau upah.²¹ Selain itu pada kenyataannya dalam pola masyarakat Islam, gaji bukan hanya merupakan suatu konsensi, tetapi merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, dan asas kebajikan.²²

Ahmad Azhar Basyir menegaskan bahwa prinsip-prinsip dalam bermuamalah terdapat beberapa yang harus dipegang, yaitu:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalāh* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) *Mu'āmalāh* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) *Mu'āmalāh* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 278.

²¹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, cet. ke-1 (Jakarta: PPMI, 2000), hlm. 66.

²² Ahmad Azhar Bayir, *Refleksi atas Pemikiran Islam*, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 1416H/1996), hlm. 191.

- 4) *Mu'āmalāh* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²³

Mu'āmalāh tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.²⁴

Mu'āmalāh harus di dasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا²⁵

Allah melarang manusia untuk saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, kesepakatan bersama, jual beli atau akad apapun yang berlaku dengan kerelaan kedua belah pihak.

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²⁶ Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu jasa dari pekerja/buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang dan sebagainya, yang merupakan alat

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 5.

²⁵ An-Nisa (4) : 29.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 6.

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sebenarnya dari pekerja. Juga pada kenyataannya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsensi, tetapi merupakan hak asasi.

Menurut Ahmad Azhar Basyir upah harus memenuhi (3) asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, dan asas kebajikan.²⁷

1. Asas keadilan menuntut agar upah pekerja dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja untuk memberikan ukuran upah yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a) Keadilan distributif yang menganut para pekerja yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarga.
 - b) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata.
3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja yang telah memberikan sumbangan memperoleh kekayaan lebih.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran KeIslaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1416 H/1996 M), hlm. 191.

Untuk mengontrak tenaga seseorang (*ajir*) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, pembayaran upahnya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan, dan juga mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan.²⁸ Ini bertujuan untuk menghilangkan unsur *garah* yang akan membuat suatu akad cacat hukum.

Menurut G. Karta saputra,²⁹ karakteristik upah adalah sebagai berikut:

1. Upah harus menjamin upah minimum, sehingga buruh tidak berkurang kesejahteraannya, menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi.
2. Upah tersebut diterima dan disetujui oleh para buruh dengan penuh kesadaran.
3. Upah mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajua para buruh.
4. Upah dirinci sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh para buruh.
5. Upah haruslah fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak diharapkan.
6. Upah hendaklah dapat memotifasi peningkatan kuantitas produk tanpa menurunkan kuslitas.
7. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan berkemanusiaan baik oleh buruh maupun pengusaha.

²⁸ Taqiyuddin An-Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif*, Alih Bahasa Moch Maghfur Wachid, ed. Munawar Ismail, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 84.

²⁹ G. Kartasaputra, dkk, *Hukum perjanjian di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, III (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 102.

Problematika antara buruh dan pengusaha terus bergulir, karena kedua belah pihak sama-sama saling mengedepankan kepentingan masing-masing. Buruh tentu saja ingin mendapatkan upah yang layak dan pengusaha pun tidak bisa membayarkan upah terlalu tinggi karena bisa membebani biaya produksi dan tentu saja keuntungan pun akan berkurang.

Disinilah peran Pemerintah sangat dibutuhkan sebagai penjemabatan anantara kedua belah pihak. Peran Pemerintah sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan kemshlahatan bersama bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk mencapai sebuah keadilan diantara keduanya Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai pengupahan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan sebagai kontrol agar pembayaran upah tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

Namun munculnya PP No. 78 Tahun 2015 malah menimbulkan resistensi di kalangan buruh disebabkan karena adanya ketimpangan isi aturan dengan UU No. 13 Tahun 2003 yang secara hierarki perundang-undangan posisinya berada lebih tinggi dibandingkan dengan PP tersebut, yang disinyalir buruh lebih memihak para pemilik modal dibandingkan buruh, karena salah satu peran penting buruh untuk ikut andil dalam penentuan upah minimum dalam PP tersebut buruh tidak dilibatkan dalam penentuan upah minimum.

Hierarki dalam peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Menurut hierarki perundang-undang PP No. 78 Tahun 2015 posisinya berada dibawah UU No. 13 Tahun 2003, seharusnya peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, jika itu terjadi akan ada kecacatan hukum. Oleh karena itu, penulis juga akan membahas problematika dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan bersumber pada hierarki perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah.

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari bahan-bahan atau obyek yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian kepustakaan *library research* sering juga disebut penelitian pustaka, yaitu menghimpun data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti: Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya, yang sekiranya terdapat relevansi dengan tema penelitian. Sering pula dikenal dengan studi pustaka,

yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁰ Untuk mendapatkan data dari sumber tersebut menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik atau cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan terutama juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.³¹ Juga dengan pendekatan *normatif yuridis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dari *library research* atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara sistematis, kemudian dianalisis dari segi aspek hukum.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan masalah ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dan Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertolak

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

ukur pada hukum Islam dan hukum positif untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknis pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah dalam menentukan upah minimum buruh setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahandilakukan melalui:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok sebagai acuan dalam penelitian ini yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Fikih, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang berfungsi sebagai bahan pendukung dari bahan primer seperti buku-buku ilmiah, penelitian ilmiah sebelumnya, hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, dan lain-lain.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan yang berfungsi sebagai bahan pendukung lainnya disamping sumber primer dan sekunder, menyajikan sisi komentar dan analisis dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menganalisa semua data yang telah terkumpul kemudian dari hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang meliputi keseluruhan.

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang dipakai adalah metode deskriptif analitik, yakni setelah data terkumpul, maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisa isinya (content analysis), dibandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya diberi kesimpulan³³ yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

Sesuai dengan penelitian ini, yaitu kualitatif, maka kesimpulan dibuat dengan menggunakan pola fikir sebagai berikut:

- a) Deduktif, yaitu berfikir dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum tersebut diambil kesimpulan yang lebih khusus dengan menggunakan kaidah-kaidah logika³⁴, dari pemikiran yang luas ke khusus.
- b) Induktif, yaitu berfikir kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

³³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 87. Hal ini juga diungkapkan oleh Winarno surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, cet. ke-30 (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 42.

umum, sebagai abstraksi, dari pemikiran khusus ke pemikiran yang lebih luas.

Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori deduktif dan induktif, di mana teorisasi deduktif menggunakan pandangan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi selanjutnya, sedangkan teori induktif menggunakan data sebagai pijakan awal atau landasan awal melakukan penelitian.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah, dan sistematis maka penulis menggunakan lima bab pembahasan dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai perinciannya. Untuk mempermudah pemahaman maka berikut adalah serangkaian penjelasan bagaimana sistematika pembahasan yang penulis buat:

Bab pertama merupakan langkah awal untuk membuat suatu penelitian karena dalam bab ini berisi aspek-aspek utama penelitian yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah. Dalam bab pertama membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang yang berisikan alasan-alasan munculnya sebuah masalah hingga menarik penulis untuk melakukan penelitian, pokok masalah yang merupakan suatu penegasan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan penulis sampai tercapainya penelitian ilmiah ini, telaah pustaka yang berfungsi untuk menelusuri karya ilmiah

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 27.

sebelumnya yang berhubungan dengan objek penelitian, kerangka teoritik menyangkut penggunaan teori sebagai dasar untuk mengkaji dan menyelesaikan suatu permasalahan yang penulis angkat, metode penelitian yang merupakan sebuah alat untuk membuat sebuah penelitian agar tetap terarah dan sistematis, dan bahasan terakhir dalam bab pertama ini adalah sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan penyusunan skripsi.

Bab kedua merupakan bahasan tentang landasan teori untuk meneliti permasalahan yang diangkat penulis, karena landasan teori berfungsi sebagai pisau untuk mengupas permasalahan. Seberapa tajam pisau penelitian tergantung seberapa tajam pula landasan teorinya. Landasan teori yang dipergunakan adalah hukum Islam, Prinsip keadilan, dan hierarki perundang-undangan.

Bab ketiga berisikan klausul-klausul penentuan Upah Minimum dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagaimana permasalahannya khususnya pada 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Bab keempat, pada bab ini penyusun mulai menganalisis bagaimana pertimbangan pembentukan klausul-klausul pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan terutama pada pokok permasalahan yang terdapat pada pasal 43 berdasarkan perspektif hukum islam, prinsip keadilan dan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup yang isinya meliputi penarikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah penulis bahas serta dilengkapi dengan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah Pemerintah ingin mewujudkan adanya suatu sistem pengupahan yang adil, sederhana, dan terproteksi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan-kebijakan pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dirancang sebagai bentuk penyederhanaan proses-proses pengupahan regulasi lama, yang dapat memenuhi rasa keadilan dan melindungi setiap hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Terjadi perbedaan argumentasi Pengusaha dan pekerja/buruh mengenai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Asosiasi Pengusaha Indonesia Pusat menyetujui berlakunya peraturan ini karena menjamin kepastian hukum. Sedangkan buruh menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena buruh tidak dilibatkan dalam proses pembentukan, perumusan, hingga pemberlakuan peraturan; tidak adanya partisipasi buruh dalam penentuan upah minimum; formulasi perhitungan upah minimum tidak lagi menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak; peninjauan komponen Kebutuhan Hidup layak yang dilakukan lima tahun sekali; upah minimum hanya memenuhi kebutuhan buruh “lajang” dalam kurun waktu satu bulan yang akan membuka peluang bagi pengusaha untuk memberikan upah

minimum pada pekerja kurang dari satu tahun namun sudah berkeluarga dan adanya penurunan sanksi dalam peraturan dari sanksi pidana (dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menjadi sanksi administratif bagi pengusaha.

Dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menghitung kenaikan upah hanya bersandar pada inflasi serta pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kebutuhan hidup layak (KHL) karena nilai KHL akan secara langsung terkoreksi melalui perhitungan upah minimum tahun berjalan (Umt) ditambah dengan hasil pengalihan dari tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) terhadap upah minimum berjalan (Umt).

2. Kriteria kebutuhan hidup layak dalam Islam harus memenuhi 3 (tiga) komponen kebutuhan yaitu komponen kebutuhan *darūriyyāt*, kebutuhan *hājiyyāt*, kebutuhan *taḥsīniyyāt*. Jika ketiga komponen tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dikategorikan sebagai hidup layak. Sedangkan penetapan upah minimum itu sendiri bukan berdasarkan pada kriteria kebutuhan hidup layak melainkan ditentukan oleh penjumlahan formula perhitungan upah minimum yaitu faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi, karena komponen KHL akan terkoreksi langsung oleh formula perhitungan tersebut, maka ini akan mengakibatkan komponen survei nilai KHL tersamar karena hanya dijadikan pembanding dari rumus perhitungan tersebut saja dan tidak dijadikan acuan penetapannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga meniadakan survei kehidupan hidup layak (KHL) dan mengkebiri fungsi dari

Dewan Pengupahan Nasional, sehingga keterlibatan dan peranan pekerja/buruh dalam Dewan Pengupahan juga hanya akan terjadi sekali dalam lima tahun. Sedangkan berdasarkan prinsip keadilan. Upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan, Negara sebagai *maṣlahah al-mursalah*.

Kebutuhan hidup layak yang dimaksud merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Sedangkan fungsi upah dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pekerja saja melainkan juga harus menjamin kehidupan yang layak untuk keluarga. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jelas ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena hasil dari pekerjaan yang berupa upah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya, upah minimum hanya berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak seorang pekerja yang lajang tanpa tanggungan.

Menurut teori Murtadha Muthahhari pada poin pertama dalam konsep keadilan adalah adanya keseimbangan sosial yang mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan. Jika penentuan upah minimum hanya wewenang dari Gubernur saja dan menyamakan peran dewan pengupahan yang di dalamnya terdapat buruh yang berperan menentukan nilai KHL maka unsur keseimbangan ini tidak terpenuhi dengan baik. keadilan harus lah selalu memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi, jika peninjauan kebutuhan hidup

layak (KHL) hanya ditinjau 5 tahun sekali saja, maka penentuan upah minimum tidaklah efektif karena 5 tahun bukan lah waktu yang sebentar, disetiap tahunnya akan selalu ada perubahan berupa pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga, inflasi dan lain sebagainya. Jika pada kurun waktu kurang dari 5 tahun terjadinya kenaikan harga maka upah minimum buruh tidak sesuai dengan standar kebutuhan seorang pekerja dan tentu hak atas berlanjutnya eksistensi tidak terpenuhi.

Adanya ketimpangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan Undang-Undang di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan implementasi dari Undang-undang tersebut menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini tidak memenuhi asas *lex superiore derogat legi inferior* dimana maksudnya disini adalah hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya lebih rendah. Juga belum bisa di kategorikan sebagai perundang-undangan yang baik, sebab perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

B. Saran-saran

1. Bagi pemerintah seharusnya meninjau kembali formula penentuan upah minimum pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015. Karena, di dalam formula tersebut terdapat variabel yang telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik tanpa perlu Dewan Pengupahan untuk rapat dalam penentuan upah

minimum, sehingga seolah-olah Dewan Pengupahan kehilangan sebagian fungsinya, dan mengaktifkan kembali fungsi Dewan Pengupahan karena jantung dari sebuah kesepakatan dalam menentukan upah minimum adalah adanya rapat tripartit pada dewan Pwngupahan.

2. Pemerintah seharusnya menguji kembali isi materiil pada pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap relevansi dalam survei kebutuhan hidup layak (KHL) karena KHL dinamis selalu berubah disetiap tahunnya dan melibatkan kembali KHL dalam menentukan upah minimum agar tercapainya cita-cita sebenarnya dalam PP ini yang berkeadilan. Seperti sebagaimana penentuan upah minimum sebelum ditetapkannya PP ini.
3. Pemerintah seharusnya tidak menghilangkan sanksi pidana dalam PP ini seperti yang termuat dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Karena ini sangat penting agar meminimalisir eksploitas terhadap buruh yang dijadikan koordinat oleh pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

Bahresy, Salim, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Hamka, *Tafsir aL-Azhar Jus V* Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

Musthofa Al-maraghi, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, cet pertama CV Toha Putra, cet pertama, Semarang, 1984.

Nasib ar-Rifa'I, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Syakir, Ahmad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darusunnah, 2014.

B. Hadis

Al-Bukhārī, *Sahīh al Bukhārī* 4 Jilid, (Beirut: Dār Ibn Aşāşah), 2005M/1426H.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 'Bab Ijārah', cet. Ke-2, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Rahman Ghazaly, M. A, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abu al-Barakat, Sayyid Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t.t}), Juz 4, hlm. 2.

Abu Bakar Bin Muhammad, Taqiyuddin, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan orang Saleh)*, Surabaya: Cet pertama, Bina Iman, 1994.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar *Bulughul Maram*, cet. ke- 1, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta, Gema Insani, 1995.

Al-Qardawi, Yusuf, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, cet, ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1997.

- Al-Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Penyunting M. Solikhin, Jakarta:Gema Insani Press, 1997.
- An-Nabhani, Taqqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wahid, cet. ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Pemikiran KeIslaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ibnu Hajar, Al-Hafid. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al- Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bandung, 2006.
- Mannan, M. Abdul, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekono/mi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Wakaf, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Timidzi, dkk, cet. ke-1, Jakarta, Pusaka Al-Kautsar, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992. Hal ini juga diungkapkan oleh Winarno surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Syamsudin, Aziz, *Proses dan teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.

D. Peraturan Undang-Undang

Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia bandung, 2013.

Budiman NDP, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Dirjosiswono, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Rajawalu, 1984.

Indrianti, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kartasaputra, dkk, *Hukum perjanjian di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. III Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Kertonegoro, Sentanoe, *Pengupahan: Teori, Hukum, dan Manajemen*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2001.

Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bandung, 2006.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Perturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomot 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Undang-Undang Dasar 1945.

Purbacaraka, Purnadi dkk, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Jakarta: Alumni, 1979.

Ranggawidjadja, Rosyidi, dikutip oleh Soimin, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

E. Lain-lain

Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Pemikiran KeIslaman*, cet ke-4, Bandung: Mizan, 1996.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, cet. 30, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kahiko, Tim, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Surabaya: kashiko, 2000.

Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Munir, *Gerakan perlawanan Buruh: Gagasan politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, Malang: Intrans Publishing, 2014.

Munir, Misbahul, *Ajaran-ajaran Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* Bandung: Mizan, 1995.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.

- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin*, cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ruky, Ahmad S. *manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Pwrusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudaryanto, Agus, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.
- Sudjana dalam Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, cet. Ke-1, Jakarta: PPMI, 2000.
- Syamsudin, Aziz, *Prosess dsn teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tjiptoherijanto, Prijono, *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi: Analisa dan Persepsi Peneliti Muda*, (Jakarta: LP3Es, 1992.
- Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Upah dan Gaji*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

F. Jurnal, Tesis dan Skripsi

- Atikur, Rohman, “*Gerakan Aliansi Buruh Yogyakarta: Studi Kasus Perlawanan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*”, skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Chotimah, Chusnul, “*Sistem Pengupahan Pengrajin Perak di Perusahaan Salim Silver Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Fathur Rizqi, Ahmad, “*Sistem Pengupahan Jahit Di Konveksi Jazza Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Kus Pratiwi, Dian, *Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Terhadap Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.
- M. Wildan Humaidi, *Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Mustafa, Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 ayat 1 dan 2 dalam PERMENAKERTRANS No. PER-17/MEN/VIII/2005*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta, 2009.
- Satria, Anton, “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan – Sumatera Selatan)*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Setiawan, Heri “*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sohib, Moh. “*Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalat Terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Syamsuddin, “*Upah dalam Kitab Al-Umm Asy-Syafi’i Study terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 218 Tahun 2005*”, skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

G. Media/Internet

[Http://kbbi.web.id/asas](http://kbbi.web.id/asas)

Mahfud MD, Moh,. 2014 “*Keadilan Substantif*”, diterbitkan oleh: Koran Sindo, pada tanggal 30 Agustus 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/02/pengertian-hierarki-dan-urutan-serta.html> diakses pada 05 Juli 2019.



LAMPIRAN TERJEMAHAN

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemah Ayat
9	15	QS. At-Taubah (9):105	Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
10	18	QS. At-Thalaq (65) : 6	...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikan lah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
10	19	QS. Qashash (28) : 26	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambil lah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
12	25	QS. An-Nisa (4) : 29	Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

22	1	QS. At-Taubah (9):105	Dan katakanlah “Bekerja lah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
25	11	Ulama Syafi'iyah	Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya.
25	12	Ulama Malikiyyah	<i>Ijarah</i> adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”.
27	16	QS. Qashash (28) : 26-27	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambil lah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
28	18	Qs. Al-Ahqaf (46): 19	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

			pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
28	20	QS. Al-Baqarah (2): 233	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
29	22	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering“.
29	23	Hadis diriwayatkan oleh Abdurrazaq	Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”
30	24	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan.”

30	25	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw Bersabda, "Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya."
32	29	QS. An-Nisa' (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
34	32	Hadis diriwayatkan oleh Abdurrazaq	Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukan lah upahnya."
37	35	QS. Tāhā (20): 118-119	Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
37	38	QS. An-Najm (53) : 39	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

41	44	QS. An-Nisa (4): 32	Dan jangan lah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
44	48	QS. Al-Baqarah (2): 282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
44	49	QS. Al-Maidah (5): 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
47	54	QS. Al-Baqarah (2): 233	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.

50	58	QS. Al-Hijr (15): 20	Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.
50	60	QS. Tāhā (20): 118-119	Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
53	65	QS. Al-A'raf (7): 26	Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itu lah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
55	67	QS. Ar-Rahman (55): 7	Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
57	73	QS. Al-Maidah (5): 8	Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

BIOGRAFI ULAMA

1. Syaikh Ahmad al-Dardir

Imam Abu al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Adawiy al-Malikiy al-Khalwatiy yang dikenal/mashur dengan sebutan Syaikh al-Dardir, seorang ulama shufi, pakar fiqh, teologi, tafsir, hadis, gramatika dan lain-lain. Pendidikannya dimulai sejak beliau menghafal al-Qur'an pada masa kecilnya. Kemudian melanjutkan ke al-Azhar Mesir dengan mengikuti perkuliahan para ulama terkemuka di sana seperti Syaikh Muhammad al-Dafariy dan lain-lain.

Dalam studi hadis, Syaikh al-Dardir banyak belajar kepada Imam al-Shabbagh dan Syamsuddin al-Hifniy. Dalam studi fiqh, beliau belajar kepada Imam Ali al-Shaidi yang merupakan ulama terkemuka dalam mazhab Maliki. Lalu beliau menjalani kehidupan shufi di bawah bimbingan Imam al-Hifniy. Setelah Imam Ali al-Shaidi meninggal, Syaikh al-Dardir menggantikan posisinya sebagai mufti dan guru besar dalam mazhab Maliki di Mesir, baik ilmu-ilmu zhahir maupun ilmu bathin (tashawuf).

Syaikh al-Dardir dilahirkan pada tahun 1127 H/1715 M. Beliau wafat pada tahun 1201 H/1786 M. beliau termasuk ulama produktif, meninggalkan sejumlah karangan yang populer hingga kini. Karangannya meliputi bidang studi fiqh, gramatika, tashawuf, teologi, tafsir dan lain-lain. Diantara karangannya dalam bidang fiqh adalah Aqrab al-Masalik Li Mazhab al-Imam Malik, Syarh Mukhtashar Khalil dan lain-lain. Dalam bidang gramatika beliau menulis Tuhfah al-Ikhwān Fi ilm al-bayan. Dalam bidang teologi, karyanya yang populer dan menjadi kajian para pelajar adalah al-Kharidah al-Bahiyyah, sebuah kitab yang menguraikan teologi al-Asy'ariyah dalam bentuk Nazham.

2. Ibnu Hajar Al 'Asqalani

Nama sebenarnya Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al Kinani, al 'Asqalani, asy Syafi'i, al Mishri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar, dan gelarnya "al Hafizh". Adapun penyebutan 'Asqalani adalah nisbat kepada 'Asqalan', sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Ghuzzah. Beliau lahir di Mesir pada bulan Sya'ban 773 H, namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi, kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur empat tahun. Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada dua orang 'alim untuk mengasuh Ibnu Hajar yang masih bocah itu. Dua orang itu ialah Zakiyuddin al Kharrubi dan Syamsuddin Ibnul Qaththan al Mishri. Kepakaran al Hafizh Ibnu Hajar sangat terbukti.

Beliau mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Beliau mendapatkan karunia Allah Ta'ala di dalam karya-karyanya, yaitu keistimewaan-keistimewaan yang jarang didapati pada orang lain.

Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Immamah dalam Filsafat Politik Islam. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 beliau juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif di berbagai organisasi.

5. Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi. Lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Tirab di bagian barat Mesir. Pada tahun 1953 menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah al-Azhar. Pada tahun 1957 melanjutkan ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam. Tahun 1976 lulus Doktor dengan disertasinya yang sekarang cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap yang berjudul Fikih Zakat.

Karya-karyanya meliputi bidang Fiqh, hadist serta puluhan buku tentang pemikirannya dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam Ilmu Tafsir dan Hukum Islam.

6. Imām Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī atau lebih dikenal Imām Al-Bukhārī (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imām Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amīrul Mukminīn fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

7. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisyābūrī, atau sering dikenal sebagai Imām Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisyābūrī. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imām Al-Bukhārī dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhārī dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Kedua kitab hadis sahih ini; *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* biasa disebut dengan *Aṣ Ṣaḥīḥain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhāni atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis.

8. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah, Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir „Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1932 M/1351 H, dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun.¹ Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria,² Ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama“ yang terkenal kesalehan dan *ketaqwaannya* serta hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang.³ Sedangkan Ibunya bernama Fathimah Binti Musthafa Sa'dah seorang perempuan yang sangat *wara'* dan berpegang teguh dengan *syari'ah Islamiyah*.

Wahbah Zuhaili memulai pendidikan al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di desanya dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun. Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syariah di Universitas Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasith*. Ini menyebabkan az-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

Wahbah az-Zuhhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi dari 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama“ saat ini. Wahbah az-Zuhhaili diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayuthi al-Tsani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti.

Oleh karena itu, karya-karya beliau banyak diterima umat Islam dan tersebar luas, semenjak beliau masih hidup. Para raja dan amir biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu Hajar Rahimahullah. Bahkan sampai sekarang, kita dapat banyak peneliti dan penulis bersandar pada karya-karya beliau Rahimahullah. Di antara karya beliau yang terkenal ialah: Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari, Bulughul Marom min Adillatil Ahkam, al Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Tahdzibut Tahdzib, ad Durarul Kaminah, Taghliqut Ta'liq, Inbaul Ghumr bi Anbail Umr dan lain-lain.

3. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqh sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqh. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada mazhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqh.

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiya ('Aqid), ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahan Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I,

9. Imam Ibnu Majah

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwinî Al-Hâfidz, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah, dengan kunyah Abu 'Abdullâh, adalah seorang ulama ahli hadis yang telah mengumpulkan hadits, karyanya yang paling dikenal adalah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini termasuk dalam kelompok kutubus sittah.

Ibnu Majah lahir pada tahun 207 H / 209 H di daerah Qazwin (salah satu kota yang terkenal di kawasan 'Iraq). Sebutan Majah dinisbatkan kepada ayahnya Yazid, yang juga dikenal dengan sebutan Majah Maula Rab'at. Ada juga yang mengatakan bahwa Majah adalah ayah dari Yazid. Walaupun demikian, tampaknya pendapat pertama yang lebih shahih. Kata "Majah" adalah gelar ayah Muhammad, bukan gelar kakeknya, seperti diterangkan penulis Qamus jilid 9, hal. 208. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan-Nibayah, jilid 11, hal. 52.

Imam Ibnu Majah mulai menginjakkan kakinya di dunia pendidikan sejak usia remaja, dan menekuni pada bidang hadits sejak menginjak usia 15 tahun pada seorang guru yang ternama pada kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasy (wafat tanggal 233 H). Bakat dan minat yang sangat besar yang dimilikinyalah yang akhirnya membawa Imam Ibnu Majah berkelana ke penjuru negeri untuk menelusuri ilmu hadits. Sepanjang hayatnya beliau telah mendedikasikan pikiran dan jiwanya dengan menulis beberapa buku Islam, seperti buku fikih, tafsir, hadits, dan sejarah.

10. Taqiyyuddin An Nabhani

Beliau adalah pendiri Hizbut-Tahrir, Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani yang memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. Beliau dilahirkan pada 1909 di daerah Ijzim, Palestina. Beliau telah hafal Al Quran sebelum usia 13 tahun. Beliau lulusan Al Azhar AsySyarif di Kairo Mesir. Namanya dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.

Syaikh An Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syaikh yang faqih fid din. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. Beliau ini adalah seorang qadly (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.

Mengenai Syaikh Yusuf An Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan : "(Dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An Nabhani Asy Syafi'i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan termasuk salah seorang qadly yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadla') di Qushbah Janin, yang termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadly untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia

kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah."

11. Imam Ibnu Katsir

Ibnu Katsir bernama lengkap Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir bin Dhau'i bin Dar'i bin al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Bushrawi ad-Dimasyqi. Ia digelari dengan 'Imaduddin (penopang agama). Nama kunyahnya adalah Abul Fida'. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir, nisbat kepada sang kakek. Dalam fikih, Ibnu Katsir berpegang dengan madzhab Syafi'i. Namun begitu, ia tidak fanatik dengan madzhabnya tersebut.

Ibnu Katsir dilahirkan di Damaskus, Syam. Tepatnya di daerah Majdal yang terletak sebelah timur Bushra pada tahun 701 H (1301 M). Ayahnya dikenal sebagai khatib di Majdal. Dalam usia 2 tahun Ibnu Katsir telah menjadi yatim. Ayahnya meninggal pada tahun 703 H. Sepeninggal sang ayah tercinta, Ibnu Katsir diasuh oleh kakak kandungnya, Kamaluddin 'Abdul Wahab. Tahun 707 H, dengan didampingi sang kakak, ia pindah ke Damaskus. Ketika itu ia berusia 6 tahun.

Beliau mulai menuntut ilmu kepada saudara kandung beliau Abdul Wahhab bin Umar bin Katsir sejak usia dini. Pada tahun 711 H beliau telah hafal al-[HYPERLINK "http://www.laduni.id/index-al-quran-30-juz-144-surat.html"](http://www.laduni.id/index-al-quran-30-juz-144-surat.html) } dalam usia 10 tahun. Sesudah itu beliau banyak menghafal matan-matan, berbagai bidang ilmu agama dan bahasa Arab. Beliau memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu hadits terutama dalam mencari riwayat, menelaah, il-al dan rijal. Demikian juga, beliau memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu fiqh, tafsir dan qira'ah.

Beliau selalu gigih dalam menuntut ilmu sehingga menjadi masyhur nama beliau hingga keluar negeri Syam. Banyak ulama yang memberi ijazah-ijazah sanad kepada beliau dari Baghdad, Kairo, dan kota-kota lainnya. Demikian juga banyak para ulama dan penuntut ilmu dari seluruh penjuru negeri datang kepada beliau untuk mereguk ilmu darinya.

Beliau terus tekun menulis karya-karya ilmiah dalam fiqh dan ushulnya, hadits dan ushulnya, tafsir, dan tarikh hingga beliau kehilangan penglihatannya, ketika beliau sedang menulis kitab *Jami'ul Masanid wa Sunan* yang belum sempat beliau selesaikan karena datangnya ajal beliau pada tahun 774 H.

12. Imam Abdurrazaq

Abdul Razzaq yang memiliki nama lengkap al-Hafiz al-Kabir Abu Bakar 'Abd al-Razzaq Ibn Hamman al-San'ani (w. 211H.). Ia dilahirkan pada tahun 126 H/744 M. Ia dibesarkan di Yaman dan pernah mengenyam pendidikan di Yaman. Kitab *Musannaf* 'Abd al-Razzaq sudah dipublikasikan sejak tahun 1972 sebanyak 11 volume, yang disajikan oleh Habib al-Rahman al-A'zami, dan diterbitkan oleh al-Majelis al-Ilmi, Beirut.(2) Kitab *Musannaf* 'Abd al-Razzaq ini memuat hadis sebanyak 21033 buah.

Dari penelusuran pemakalah dapat diketahui bahwa Al-Hafiz al-Kabir Abi Bakar 'Abd al-Razaq Ibn Hammam as-San'ani adalah nama lengkap dari 'Abd al-Razaq as-San'ani. 'Abd al-Razaq yang juga menulis kitab tafsir li al-'Abd al-Razaq lahir pada 126 H di daerah San'an, ia pernah berkelana dalam rangka mengumpulkan hadis Nabi sambil berdagang di mulai dari kawasan Hijaz, Syam, hingga kawasan Baghdad, Irak.

Mushannaf Abdurrazaq ini pernah diteliti oleh sarjana Barat, Motzki. Menurutnya, edisi karya ini memuat penggabungan riwayat, tetapi 90% materinya kembali pada Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari. Dan, menurutnya, Mushannaf ini menggunakan metode pendekatan hiistoris tradisi. Dengan menguatkan bahwa Abdurrazaq benar-benar menyampaikan atau tidak memalsukan haditsnya dari empat informan utamanya, yaitu Ma'mar, Ibnu Juraij, at-Tsauri dan Uyainah.

13. Ahmad Musthafa Al Maraghi

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi. Kadang-kadang nama tersebut diperpanjang dengan kata Beik, sehingga menjadi Ahmad Musthafa al-Maraghi Beik. Ia berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun-temurun, sehingga keluarga mereka dikenal sebagai keluarga hakim. Beliau lahir di kota Marāghah, sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil sekitar 70 Km. di sebelah selatan kota Kairo, pada tahun 1300 H./1883 M. Nampaknya, kota kelahirannya inilah yang melekat dan menjadi nisbah bagi dirinya, bukan keluarganya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa nama Al Maraghi tidak mutlak menunjukkan kepada dirinya. Ia wafat pada usia 71 tahun (1371 H./1952 M.) di Hilwan, sebuah kota kecil di sebelah selatan kota Kairo.

Sebagai ulama, al-Maraghi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu melebar sampai pada ilmu fiqih. Pandangannya tentang Islam terkenal tajam menyangkut penafsiran al-Qur'an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib diberbagai perguruan tinggi Islam diseluruh dunia, yaitu tafsir al-Maraghi yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat . . .

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

12. Pengundangan . . .

12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

(2) Undang-Undang . . .

- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang . . .

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9 . . .



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2003**

TENTANG

KETENAGAKEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
 - c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

- e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.



Pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN.

BABI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- (2) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (3) Pengusaha adalah:
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (4) Perusahaan adalah:
 - setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

usaha-usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
 - (1) Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
 - (2) Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
 - (3) Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
 - (4) Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
 - (5) Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
 - (6) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.

BAB II KEBIJAKAN PENGUPAHAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Upah minimum;
 - Upah kerja lembur;
 - Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - bentuk dan cara pembayaran Upah;
 - denda dan potongan Upah;
 - hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
 - struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - Upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

BABIII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III PENGHASILAN YANG LAYAK

Pasal 4

- (1) Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.
- (2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Upah; dan
 - b. pendapatan non Upah.

Pasal 5

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen:
 - Upah tanpa tunjangan;
 - Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
 - Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
- (2) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

BAB V
UPAH MINIMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:
Upah tanpa tunjangan; atau
Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Pasal 42

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

(3) Kebutuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

- (3) Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas beberapa komponen.
- (4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.
- (7) Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (8) Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 44

- (1) Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum.
- (2) Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .



MEN TER I
TENAGA KERJA DAN TR ANSMIGRASI
REPLIK IND ONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJ A DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN
KEBUTUHAN HIDUP LA YAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E SA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tr ans migrasi Nomor P ER.17/MEN/VIII/2005 tentang K omponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa perubahan, penyesuaian, dan peningkatan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Per turan Menteri tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 226/MEN/2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN
TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK .

D. Responden

Responden yang dipilih adalah :

1. Pedagang yang menjual barang – barang kebutuhan secara eceran. Untuk jenis-jenis barang tertentu, dimungkinkan memilih responden yang tidak berlokasi di pasar tradisional, seperti meja/kursi, tempat tidur, kasur dan lain-lain.
2. Penyedia jasa seperti tukang cukur / salon, listrik, air dan angkutan umum.
3. Pemilihan responden perlu memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. Apakah yang bersangkutan berdagang pada tempat yang tetap / permanen / tidak berpindah – pindah;
 - b. Apakah yang bersangkutan menjual barang secara eceran;
 - c. Apakah yang bersangkutan mudah diwawancarai, jujur dan;
 - d. Responden harus tetap / tidak berganti – ganti.

E. Metode Survei Harga

Data harga barang dan jasa diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah – olah petugas survei akan membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya (harus dilakukan tawar menawar) Survei dilakukan terhadap tiga orang responden tetap yang telah ditentukan sebelumnya.

F. Penetapan Spesifikasi Jenis Kebutuhan (Parameter Harga)

1. Beras
Kualitas beras sedang adalah jenis beras yang biasa di konsumsi oleh masyarakat setempat.
2. Sumber protein :
 - a. Daging yang dipilih adalah daging sapi atau daging kerbau atau daging kambing atau daging ayam atau daging yang biasa di konsumsi oleh masyarakat setempat dengan kualitas sedang.
 - b. Ikan segar adalah ikan air tawar atau ikan laut yang biasa dikonsumsi masyarakat yang mudah didapat dan banyak dijual di pasar tradisional dengan kualitas baik.
 - c. Telur ayam adalah telur ayam ras.

3. Kacangan-kacangan
Kacang-kacangan adalah jenis kacang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat termasuk hasil olahan, seperti tahu dan tempe. Satuan harga dapat berupa harga per potong, per bungkus, per satuan berat (gram), liter.
4. Susu bubuk
Susu bubuk adalah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Jika di daerah setempat jarang ditemukan susu bubuk, dapat diganti dengan susu cair yang setara.
5. Gula pasir
Gula pasir adalah gula pasir yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
6. Minyak goreng
Minyak goreng adalah minyak curah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Harga satuan dapat dalam bentuk kilogram (kg) atau liter.
7. Sayuran
Sayuran yang mudah didapat dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti bayam, kangkung, kol, kacang panjang, sawi dan lain – lain. Penetapan satuan dapat per kg atau per ikat.
8. Buah – buahan
Buah – buahan setara pisang dan pepaya adalah buah-buahan yang biasa dikonsumsi dan mudah didapat oleh masyarakat setempat seperti jeruk lokal, semangka, dan lain-lain, dengan satuan per kg, per sisir atau per buah.
9. Karbohidrat lain
Sumber karbohidrat yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat dapat berupa mie instan atau mie kering, tepung terigu atau tepung beras dengan satuan per bungkus atau per kg.
10. Teh atau kopi
Teh celup yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat teh celup, dapat diganti dengan teh yang biasa digunakan di daerah setempat dengan jumlah kebutuhan yang setara atau kopi bubuk yang dijual dalam bentuk *sachet* yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

11. Bumbu – bumbu
Harga bumbu – bumbu tidak perlu disurvei, cukup mengacu pada total nilai komponen makanan dan minuman, yaitu sebesar 15 % dari nilai komponen makanan dan minuman.
12. Celana panjang/rok/pakaian muslim
Bahan setara katun yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
13. Celana pendek
Bahan setara katun kualitas sedang yang biasa dipakai sehari-hari di rumah.
14. Ikat pinggang
Bahan dari kulit sintetis, polos dan tidak *branded*.
15. Kemeja lengan pendek/blus
Kemeja lengan pendek untuk pria dan blus untuk wanita, bahan setara katun yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
16. Kaos oblong/BH
Kaos oblong untuk kebutuhan pekerja pria, dan BH untuk pekerja wanita. Dipilih kaos oblong/ BH yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
17. Celana dalam
Terdiri dari celana dalam pria atau wanita dengan kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
18. Sarung /kain panjang
Merk yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
19. Sepatu
Sepatu dari bahan kulit sintetis untuk pria atau wanita yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
20. Kaos kaki
Bahan dari katun, polyester, polos dengan kualitas sedang.
21. Perlengkapan pembersih sepatu :
 - a. Semir sepatu
Bahan padat yang digunakan untuk merapikan warna sepatu.
 - b. Sikat sepatu
Alat yang digunakan untuk merapikan warna sepatu.

22. Sandal jepit
Sandal jepit yang terbuat dari bahan karet yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
23. Handuk mandi
Ukuran 100 cm x 60 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
24. Perlengkapan ibadah :
 - a. Sajadah atau setara dengan harga sajadah, kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat.
 - b. Mukenah atau setara dengan harga mukenah, kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat.
 - c. Peci dan lain-lain sebagai penutup kepala yang digunakan untuk ibadah.
Kebutuhan perlengkapan ibadah disesuaikan dengan kebutuhan ibadah pekerja/buruh di wilayah setempat.
25. Sewa kamar
Harga sewa kamar dalam kondisi kosong sederhana yang biasa ditempati oleh satu orang pekerja/buruh untuk satu bulan yang dapat menampung jenis KHL lainnya.
26. Dipan /tempat tidur
Dipan ukuran No. 3 (90 cm x 200 cm) polos dan diplitur, terbuat dari bahan kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
27. Perlengkapan tidur:
 - a. Kasur terbuat dari bahan busa ukuran *single bed* dengan kualitas sedang yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat.
 - b. Bantal terbuat dari bahan busa dengan kualitas sedang yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat.
28. Seprei dan sarung bantal
Seprei dan sarung bantal yang terbuat dari bahan katun yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
29. Meja dan kursi
1 meja dengan 4 kursi, terbuat dari bahan plastik atau bahan kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.

30. Lemari pakaian
Terbuat dari kayu dengan kualitas sedang yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
31. Sapu
Sapu adalah sapu ijuk atau bahan lain yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
32. Perlengkapan makan:
 - a. Piring makan
Piring makan polos terbuat dari kaca yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - b. Gelas minum
Gelas minum putih polos yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - c. Sendok dan garpu
Dari bahan stainless yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
33. Ceret aluminium
Ceret aluminium ukuran diameter 25 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
34. Wajan aluminium
Wajan aluminium ukuran diameter 32 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
35. Panci aluminium
Panci aluminium ukuran diameter 32 cm yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
36. Sendok masak
Sendok dari bahan aluminium yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
37. *Rice cooker*
Rice cooker 350 watt ukuran ½ liter yang digunakan untuk memasak beras menjadi nasi dengan kualitas sedang.

38. Kompor dengan perlengkapannya:
- a. Kompor gas 1 tungku dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - b. Selang dan regulator dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - c. Tabung gas dengan kualitas standar Pertamina.
Dalam hal di suatu daerah belum mendapat distribusi kompor gas dan kelengkapannya serta tabung gas, maka dapat disepakati spesifikasi yang setara dengan kompor gas dan segala kelengkapannya serta tabung gas.
39. Gas Elpiji
Gas elpiji ukuran berat 3 kg dengan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 2 tabung per bulan.
Dalam hal di suatu daerah belum mendapat distribusi gas elpiji, maka dapat disepakati spesifikasi yang setara dengan gas elpiji.
40. Ember plastik
Ember plastik dengan ukuran 20 liter yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
41. Gayung plastik
Bahan plastik dengan ukuran dan kualitas sedang.
42. Listrik
Listrik dengan daya 900 watt dengan 2 titik.
43. Bola lampu hemat energi
Bola lampu yang digunakan adalah bola hemat energi (LHE) atau 14 watt atau yang setara.
44. Air bersih
Standar PAM, biaya rekening PAM untuk pemakaian 2 meter kubik air untuk 1 bulan.
45. Sabun cuci pakaian
Sabun *cream* atau deterjen yang pada umumnya dipakai untuk mencuci pakaian yang biasa digunakan di daerah setempat.
46. Sabun cuci piring (sabun colek)
Sabun digunakan untuk mencuci peralatan masak dan makan adalah sabun colek atau yang biasa digunakan di daerah setempat.

47. Seterika
Seterika yang digunakan adalah seterika dengan 250 watt yang biasa digunakan masyarakat setempat.
48. Rak piring *portable* plastik
Rak piring *portable* terbuat dari plastik, digunakan untuk meletakkan/menyusun piring, gelas, dan sendok yang biasa digunakan masyarakat setempat.
49. Pisau dapur
Pisau dapur terbuat dari bahan stainless, yang biasa digunakan masyarakat setempat.
50. Cermin
Cermin dengan ukuran 30 cm x 50 cm yang biasa digunakan masyarakat setempat.
51. Bacaan/radio
Harga tabloid mingguan yang banyak beredar di daerah setempat, atau harga radio 4 band dan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
52. Ballpoint/pensil
Alat tulis ballpoint/pensil yang biasa digunakan masyarakat setempat.
53. Sarana kesehatan :
- Pasta gigi
Produk lokal (tube 80 gram) yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Sabun mandi
Produk lokal (ukuran 80 gram) yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Sikat gigi
Produk lokal yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Shampoo
Produk lokal (ukuran 100 ml) yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
 - Pembalut atau alat cukur
Pembalut dengan ukuran bungkus isi 10 atau 1 set alat cukur yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
54. Deodorant
Deodorant yang digunakan dengan kualitas 100 ml/g sesuai kebutuhan pekerja di daerah yang bersangkutan.

55. Obat anti nyamuk
Obat anti nyamuk bakar yang dijual dalam satuan dus dan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat.
56. Potong rambut
Untuk pria di tempat tukang cukur, dan untuk wanita di salon yang sederhana/kecil.
57. Sisir
Alat untuk merapikan rambut dengan kualitas sedang.
58. Transport kerja dan lainnya
Angkutan umum yang biasa digunakan di daerah setempat, dengan tarif pulang pergi.
59. Rekreasi
Nilai rekreasi diukur dengan harga tiket satu kali masuk (bukan tiket terusan) ke arena tempat rekreasi/hiburan.
60. Tabungan
Dihitung 2 % dari total nilai jenis kebutuhan nomor 1 sampai dengan nomor 59.

G. Penentuan Kualitas / Merk Setiap Jenis Barang dan Jasa

Untuk jenis barang kebutuhan yang kualitas dan harganya sangat bervariasi, seperti pakaian dalam, celana panjang/rok, kemeja, blus, handuk, sarung dan lain – lain, maka yang dipilih adalah kualitas sedang sesuai dengan kesepakatan tim survei.

III. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

A. Tahap pertama adalah mengisi kolom rata – rata dan kolom penyesuaian satuan pada lembaran kuisisioner. Kolom rata – rata merupakan rata – rata dari harga 3 (tiga) responden. Sedangkan kolom penyesuaian satuan adalah untuk beberapa jenis barang kebutuhan yang satuannya tidak sama, seperti :



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 43 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Kebutuhan Hidup Layak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.
2. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
3. Dewan Pengupahan Nasional adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Presiden.
4. Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Gubernur.
5. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM

Pasal 2

- (1) Penetapan Upah Minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.

- (3) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Upah Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.
- (4) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KHL terdapat pada Upah Minimum tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Dalam penetapan Upah Minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL.
- (2) Penyesuaian nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

BAB III

PENINJAUAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) KHL terdiri atas beberapa komponen.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup.

Pasal 5

- (1) Komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan:
 - a. pengkajian; dan
 - b. penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 6

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Pasal 7

- (1) Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diawali dengan pengumpulan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (3) Permintaan data dan informasi disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk melakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup yang sedang berlaku.
- (5) Kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun dan paling lambat selesai pada bulan Oktober tahun yang sama.

Pasal 8

- (1) Hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional berupa rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat bulan November tahun keempat dalam periode 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Peninjauan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Januari tahun kelima dalam periode 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENETAPAN NILAI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

Pasal 10

- (1) Setelah penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan perhitungan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

- (2) Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan data rata-rata harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Pasal 11

- (1) Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum.
- (3) Nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Upah Minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) untuk pertama kali dihitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- (2) Dalam hal periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan jatuh tempo penetapan Upah Minimum.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak tetap berlaku sampai dengan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup ditetapkan oleh Menteri sesuai Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan selain Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 941

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



Budi
BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Sri Fatimah Azzahra Sulaeman
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 27 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta: Jl. Wahid Hasyim, gg. Mawar no. 5B Ngropoh,
Widorobaru, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY.
e-mail : srifatihmah.azzahra94@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2000-2006 : SDN Belendung 2
2006-2009 : SMPN 3 Klari, Karawang
2009-2012 : SMAN 1 Telagasari, Karawang

Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Institut Karate-Do Indonesia (INKAI)
Keluarga Karawang Yogyakarta (KKY)
IPNU/IPPNU kota Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Sri Fatimah Azzahra Sulaeman